

TINJAUAN TENTANG PENINDAKAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN ILEGAL (*ILLEGAL FISHING*) DI WILAYAH KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TAREMPA

(Review Of Action On Foreign Who Illegal Fishing In Tarempa Immigration Office Area)

Renra Hata Galih

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarempa
Jl. Kartini No. 51, Tarempa
Hatagalih501@Gmail.Com

Abstrak

Illegal Fishing yaitu kegiatan perikanan oleh orang atau kapal asing di perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara, tanpa izin dari negara tersebut, atau bertentangan dengan hukum dan Peraturan perundang-undangan. Permasalahan *Illegal fishing* bukan hanya menimbulkan masalah mengenai sumber daya alam Indonesia namun menimbulkan berbagai permasalahan Keimigrasian dari mulai pendetensian sampai para pelaku *illegal fishing* tersebut di deportasi ke negara asal mereka. Proses Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) menimbulkan yang panjang menimbulkan banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh karena itu penyederhanaan proses Tindakan Analis Keimigrasian (TAK) dan cara pendetensian yang baru akan mengurangi biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses pengurusan pelaku *Illegal fishing*.

Kata Kunci : *Illegal fishing, Deteni, Tindakan Administrasi Keimigrasian*

Abstrack

Illegal fishing, namely fishing activities by foreign people or vessels in waters that are the jurisdiction of a country, without permission from that country, or contrary to laws and regulations. The problem of Illegal fishing not only causes problems regarding Indonesia's natural resources but also raises various immigration problems from the initial detention until the perpetrators of illegal fishing are deported to their home countries. The process of Immigration Administration Action (TAK) causes a lot of costs to be incurred, therefore simplification of the Immigration Analyst Actions (TAK) process and new detention methods will reduce costs incurred in the process of managing illegal fishing actors.

Keyword : *Illegal Fishing, Detention, Immigration Administration Action*

PENDAHULUAN

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarempa dalam sejarah perkembangannya bermula dari Pos Pemeriksaan Keimigrasian di bawah Kantor Imigrasi Belakang Padang, kemudian pada tahun 1981 menjadi Kantor Resort Direktorat Jenderal Imigrasi dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Siantan dan Kecamatan Jemaja. Pada tahun 1991 dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 03.PR.07.04 Tahun 1991 tanggal 15 September 1991, ditetapkan menjadi Kantor Imigrasi Kelas III dengan wilayah kerja tetap 2 (dua) kecamatan

yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor setingkat Eselon IVA, dan sesuai Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi diputuskan Peningkatan Kantor Imigrasi Kelas III Tarempa menjadi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarempa.

Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarempa meliputi wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdiri dari 7 (tujuh) Kecamatan yaitu: Kecamatan Siantan, Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Siantan Tengah,

Kecamatan Palmatak, Kecamatan Jemaja, dan Kecamatan Jemaja Timur. Rentang kendali wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarempa ini adalah meliputi wilayah darat dan laut gugusan Kepulauan Anambas yang terdiri dari 240 (dua ratus empat puluh) buah pulau-pulau kecil yang dikelilingi oleh $\pm 90\%$ lautan yang terletak di Laut Cina Selatan, berbatasan langsung dengan :

1. Sebelah Selatan : Pulau Bintan (Tanjung Pinang) dan Pulau Batam
2. Sebelah Timur : Kalimantan Barat
3. Sebelah Utara : ZEE (Vietnam dan Tiongkok)
4. Sebelah Barat : ZEE (Thailand dan Malaysia)

Dari 240 pulau tersebut, yang dihuni hanya 60 (enam puluh) buah pulau dengan jumlah sekitar ± 30.000 (tiga puluh ribu) jiwa, yang penyebarannya tidak merata dengan mata pencaharian sebagian besar adalah nelayan karena ditunjang oleh luasnya wilayah lautan yang merupakan potensial yang kaya akan jenis ikan dan biota laut lainnya.

Potensi yang besar akan jenis ikan dan biota laut di perairan Kabupaten Kepulauan Anambas selain menjadi berkah tersendiri bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya hal ini juga mempunyai dampak negatif yaitu pencurian ikan tanpa izin atau biasa disebut *Illegal fishing* karena letaknya sendiri yang berbatasan laut dengan beberapa negara tetangga menyebabkan kekayaan laut di Kabupaten Kepulauan Anambas sangat rentan untuk menjadi sasaran pencurian oleh negara lain dan bukan tidak mungkin apabila tidak dijaga dengan baik kekayaan tersebut akan menjadi langka dan hilang karena kekayaan laut yang kita punya mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi.

Pada era Presiden Joko Widodo di bantu kabinet Kerja mempunyai cita cita yang luhur yaitu menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, langkah-langkah untuk mewujudkan hal tersebut telah dilaksanakan dan masih berjalan sampai saat ini, langkah awalnya penguatan ekonomi maritim dilakukan dari penegakan hukum untuk

menjaga kedaulatan laut agar memberi nilai tambah bagi nelayan dalam peningkatan produksi dan industri perikanan , pembangunan konektivitas laut dan program lainnya.

Pencurian ikan merupakan salah satu penghambat dari cita-cita luhur yang di canangkan oleh Presiden Joko Widodo karena para pencuri ikan tersebut mengeruk kekayaan laut kita, merusak lingkungan atau ekosistem laut kita karena cara menangkap mereka menggunakan cantrang, bom dan cara cara yang merusak lainnya, selain itu mereka juga melanggar Undang-Undang Keimigrasian No 6 Tahun 2011 karena para pelaku *illegal fishing* tersebut telah masuk tanpa izin dan sebagian besar dari pelaku tersebut tidak mempunyai Dokumen Perjalanan yang sah atau Paspor dari negara mereka berasal.

Mengutip dari website Kementerian kelautan dan perikanan: “kapal pelaku pencurian ikan yang ditangkap melalui unsur-unsur Satgas 115, yaitu TNI Angkatan Laut (TNI AL), Polair Baharkam Kepolisian RI (Polair), Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Ditjen PSDKP KKP ini karena melakukan berbagai tindak pidana di bidang perikanan, yakni menangkap atau mengangkut ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) tanpa SIUP. Kemudian, menangkap ikan di WPPRI tanpa SIPI, mengangkut ikan tanpa SIKPI, dan menangkap ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang dan merusak lingkungan. Hingga saat ini, jumlah kapal pelaku *illegal fishing* yang telah ditenggelamkan sejak Oktober 2014 adalah sebanyak 488 kapal, dengan rincian Vietnam 276 kapal, Filipina 90 kapal, Thailand 50 kapal, Malaysia 41 kapal, Indonesia 26 kapal, Papua Nugini 2 kapal, Tiongkok 1 kapal, Belize 1 kapal dan tanpa negara 1 kapal”

Penanganan kapal-kapal asing pelaku *illegal fishing* setelah dilaksanakan penangkapan *illegal fishing* menjadi hal menarik untuk diteliti, bagaimana pelaksanaan tindakan Pro Justisia atau penegakan hukum yang dilakukan pemerintah setelah ditangkapnya kapal-kapal asing pelaku *illegal fishing*, permasalahan-permasalahan

yang muncul akibat adanya deteni eks kapal *illegal fishing* di Kabupaten Kepulauan Anambas dan bagaimana proses Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarempa.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan Pro Justisia atau penegakan hukum terhadap Warga Negara Asing yang melakukan pencurian ikan / *illegal fishing*?
2. Berbagai Permasalahan Yang Muncul Akibat adanya Deteni Eks Kapal Asing Illegal Pusing?
3. Bagaimana proses Tindakan Administrasi Keimigrasian yang dilaksanakan Menjadi Deteni *Illegal Fishing*?

TUJUAN PENELITIAN

1. Mendeskripsikan kegiatan pelaksanaan Pro Justisia atau penegakan hukum terhadap warga negara asing yang melakukan pencurian ikan / *illegal fishing*?
2. Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang muncul akibat adanya deteni eks kapal asing *illegal fishing*
3. Mendeskripsikan proses Tindakan Administrasi Keimigrasian yang dilaksanakan Menjadi Deteni *Illegal Fishing*

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Maleong, 2000:3), penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Hal seperti ini juga dipertegas oleh Creswell (1998:14) yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang latar tempat dan waktunya alamiah. Paradigma ini juga memungkinkan untuk dilakukan interpretasi secara kualitatif atas data-data penelitian yang telah diperoleh.
2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data bersumber pada data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari subjek atau objek penelitian. Dalam penelitian kali ini data primer yang di dapat oleh peneliti merupakan hasil wawancara antara peneliti dengan narasumber secara langsung, sedangkan Data sekunder diperoleh melalui bahan kajian primer yang difokuskan pada studi kepustakaan seperti jurnal ilmiah, makalah akademik, buku referensi yang berkaitan dengan objek penelitian

3. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan Teknik Analisis Kualitatif yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Teknik analisa data ini menggunakan teknik analisis mendalam (In-Depth Analysis) yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena dalam metodologi kualitatif memiliki sifat bahwa suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya.

PEMBAHASAN

A. Bagaimana Pelaksanaan Pro Justisia Atau Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Pencurian Ikan / *Illegal Fishing*

Illegal fishing di Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep. 50/Men/2012 di kategorikan menjadi 3 kelompok yaitu:

1. *Illegal Fishing* yaitu kegiatan perikanan oleh orang atau kapal asing di perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara, tanpa izin dari negara tersebut, atau bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;
2. Unregulated fishing yaitu kegiatan perikanan yang dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota dari satu organisasi pengelolaan perikanan regional, akan tetapi dilakukan melalui cara yang bertentangan dengan pengaturan mengenai pengelolaan dan konservasi sumber daya yang diadopsi oleh organisasi tersebut, dimana ketentuan

3. tersebut mengikat bagi negara-negara yang menjadi anggotanya, ataupun bertentangan dengan hukum internasional lainnya yang relevan;
4. Unreported Fishing yaitu . kegiatan perikanan yang bertentangan dengan hukum nasional atau kewajiban internasional, termasuk juga kewajiban negaranegara anggota organisasi pengelolaan perikanan regional terhadap organisasi tersebut.

Kegiatan *Illegal Fishing* atau Pencurian ikan yang banyak dilakukan oleh kapal negara asing di wilayah perairan laut natuna mayoritas dilakukan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mereka dituntut dengan Undang-undang 31 Tahun 2004 pasal 27 ayat 2 tentang perikanan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun namun Indonesia sendiri merupakan negara yang meratifikasi dan ikut terlibat dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982*, dimana di pasal 73 ayat (3) UNCLOS hanya mengatur pidana denda dan melarang adanya pidana badan bagi para pelaku *illegal fishing* di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) apabila tidak ada perjanjian diantara negara yang bersangkutan, Indonesia sendiri sampai saat ini belum ada perjanjian dengan negara manapun mengenai *illegal fishing* itu sendiri.

Proses penangkapan para pelaku *illegal fishing* di lakukan oleh pihak angkatan laut ataupun dari aparat kewanan di stasiun PSDKP dimana rata-rata jumlah nahkoda dan awak kapalnya itu berjumlah 15 orang, setelah ditangkap mereka di bawa ke pangkalan atau stasiun, setelah di data dan dilakukan berita acara pemeriksaan (bap) yang bisa dituntut secara hukum hanyalah nahkoda kapal tersebut sebagai penanggung jawab alat angkut tersebut selain itu sisanya awak kapal diserahkan kepada Kantor Imigrasi untuk dilaksanakan Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) berupa pendeportasian.

Projustisia yang dilakukan kepada nahkoda kapal asing hanya dapat dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari PSDKP Kementerian kelautan dan perikanan,

keduanya merupakan instansi yang melakukan penangkapan kapal asing *illegal fishing* dan menyerahkan kepada Kejaksaan agar bisa di sidangkan, dari beberapa kasus yang di lihat di situs sipp.pn-ranai.go.id rata dari sejumlah kasus yang disidangkan di Pengadilan Negeri Ranai dengan hasil putusan sebagai berikut :

No	Nama	Tanggal Putusan	Putusan
1	Nguyen Van Quan	Selasa, 19 Mei 2020	Pidana Denda Rp. 100.000.000,00
2	Nguyen Hoang Kiet	Selasa, 19 Mei 2020	Pidana Denda Rp. 100.000.000,00
3	Bui Van Ngo	Selasa, 21 April 2020	Pidana Denda Rp. 100.000.000,00
4	Pham Van Tuan	Rabu, 18 Des 2019	Pidana Denda Rp. 150.000.000,00
5	Nguyen Tan Len	Senin, 23 Des 2019	Pidana Denda Rp. 100.000.000,00

Hasil putusan dari beberapa kasus yang diadili di Pengadilan Negeri Ranai rata-rata terlepas dari hukuman penjara namun para pelaku dikenakan pidana denda Rp.100.000.000-Rp.150.000.000, setelah nahkoda membayar pidana denda, lalu diserahkan kembali ke pihak Imigrasi lalu untuk di deportasi dengan berkoordinasi dengan pihak perwakilan negara dari Vietnam di Indonesia.

B. Berbagai Permasalahan Yang Muncul Akibat Adanya Deteni Eks Kapal Asing Illegal Pusing

Kegiatan *illegal fishing* tidak hanya menimbulkan permasalahan yang berdampak langsung terhadap hilangnya kekayaan laut kita dan rusaknya ekosistem lingkungan kita, namun keberadaan anak buah kapal (ABK) yang tidak menghadapi proses hukum dan tinggal menunggu proses deportasi juga bukan berarti tidak menimbulkan masalah. Proses deportasi yang memakan waktu dan tidak kita tidak mengetahui kebijakan-kebijakan negara asal pelaku *illegal fishing*

karena tidak serta merta orang yang serta merta pertama ditangkap lalu dialah yang pertama dipulangkan, Kantor Imigrasi ataupun Rudenim hanya menunggu daftar yang di kirimkan oleh perwakilan dari para pelaku *illegal fishing* tersebut.

Proses menunggu ini bisa berlangsung berbulan-bulan bahkan ada deteni yang sudah bertahun-tahun masih belum dilakukan Deportasi, penulis merangkum permasalahan-permasalahan yang terjadi akibat lamanya proses Deportasi ini, permasalahan ini merupakan permasalahan yang terjadi di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarempa dimana penulis bekerja, berikut permasalahan yang terjadi akibat lamanya proses Deportasi tersebut :

1. Tidak Adanya Ruang Deteni Di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarempa

Ketika kapal pelaku *Illegal Fishing* di tangkap maka hanya nahkoda kapalnya saja yang dijadikan tersangka untuk diadili selebihnya para anak buah kapalnya di serahkan oleh pihak yang menangkap biasanya TNI Angkatan Laut dan petugas dari Pusat Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) ke Kantor Imigrasi sebagai instansi yang diamanatkan oleh Undang-undang untuk melakukan pendetensian dan pendeportasian, namun karena sampai saat ini Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarempa tidak mempunyai Ruang Deteni maka dengan terpaksa kita menitipkan kembali para deteni tersebut kepada para pihak yang menangkap deteni tersebut baik ke pihak Angkatan Laut maupun ke pihak PSDKP, dan selebihnya untuk pemberian makan, pengecekan kesehatan dan lain sebagainya tetap di laksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarempa dengan berkoordinasi kepada instansi yang dititipkan untuk penahanan deteni sampai menunggu proses pendeportasian bisa terlaksana. Tidak adanya ruang deteni menjadi permasalahan

2. Biaya Yang Besar Untuk Mengurus Deteni

Proses pendetensian para pelaku *illegal fishing* ini juga memerlukan biaya yang sangat besar, negara harus menyediakan

anggaran besar yang secara garis besar terbagi menjadi tiga kategori yaitu :

- a) pertama biaya penjagaan dan pengawalan deteni, anggaran ini mau tidak mau harus dikeluarkan, anggaran ini meliputi kegiatan penjagaan dan biaya pengawalan deteni pada saat pendeportasian dari mulai berangkat di ruang detensi sampai ke alat angkut yang membawa deteni tersebut kembali ke negaranya
- b) biaya hidup/peralatan/perlengkapan deteni, anggaran ini meliputi biaya konsumsi deteni setiap harinya serta membeli perlengkapan deteni tersebut
- c) biaya perawatan kesehatan deteni, anggaran ini meliputi biaya perawatan kesehatan seperti pembelian sabun, detergen dan peralatan mandi lainnya, biaya visum, autopsi, pengobatan apabila ada deteni yang sakit, perawatan jenazah apabila ada deteni yang meninggal serta pembelian obat-obatan yang harus disiapkan untuk sakit yang ringan-ringan
- d) biaya penterjemah, anggaran ini harus dikeluarkan karena mayoritas para pelaku dari *illegal fishing* berasal dari negara vietnam, thailand, myanmar ataupun negara asia tenggara lainnya dan seringkali mereka tidak bisa berbahasa inggris dan hanya bisa bahasa negaranya sendiri, oleh karena itu untuk proses pengambilan informasi ataupun data lainnya kita harus memint bantuan jasa penterjemah demi berlangsungnya komunikasi antara petugas imigrasi dan deteni.

3. Deteni Sakit Parah

Deteni sakit parah merupakan masalah yang banyak menguras tenaga dan pikiran seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarempa, hal ini lantaran dari segi anggaran untuk biaya sakit sudah teranggarkan namun hal ini hanya untuk sakit yang ringan dan paling parah hanya di periksa ke klinik saja, di tahun 2019 ada dua orang deteni yang sakit parah, deteni pertama atas dia mengalami penyakit usus bantu dan harus segera dilakukan penanganan operasi, selain terus intens melakukan komunikasi dengan pihak perwakilan

mengenai biaya yang harus di keluarkan tantangan yang tidak kalah adalah tidak adanya rumah sakit yang bisa mengoperasi deteni tersebut karena memang fasilitas kesehatan yang ada di Tarempa Kecamatan Siantan hanya ada Rumah Sakit yang setara dengan Tipe D, untuk melakukan operasi tersebut harus berangkat ke Pulau Matak disana terdapat Rumah Sakit Lapangan yang fasilitas kesehatannya lebih baik dan bisa dilakukan operasi kepada deteni tersebut. Deteni kedua mengalami penyakit lebih serius deteni tersebut di diagnosa penyakit kanker dan harus segera mendapatkan fasilitas kesehatan yang lebih baik, tetapi dengan pergerakan yang cepat dan koordinasi yang baik antara Kantor Imigrasi dan pihak perwakilan dari negara deteni tersebut berujung kesembuhan untuk deteni yang mengidap usus buntu dan deteni kedua bisa langsung di deportasi dan bisa dipulangkan ke negaranya untuk mendapatkan pertolongan dari keluarganya.

4. Deteni Jadi Pekerja

Sesuai dengan hukum tentang laut yang sudah kita ratifikasi bahwa para deteni tersebut tidak boleh dilakukan hukuman badan sehingga para deteni hanya dilakukan pengawasan saja oleh petugas imigrasi, para deteni itu semuanya berjenis kelamin laki-laki sehingga mayoritas dari para deteni tersebut juga merokok dan minum kopi, karena yang disediakan oleh Kantor Imigrasi hanya konsumsi makan saja tidak menyediakan rokok dan kopi, dari sana para deteni berpikir untuk mendapatkan uang dengan tujuan hanya untuk mendapatkan rokok dan kopi, mereka bekerja jadi buruh harian lepas di pelabuhan, buruh di Toko Bangunan dan ada juga yang menjadi buruh cuci di warung makan, dengan mendapatkan pekerjaan tersebut masalah yang muncul adalah para deteni ini merasa kerasan dan betah malah ada beberapa deteni yang tidak mau dilakukan deportasi ke negara asalnya.

5. Deteni Stress Dan Bunuh Diri

Selain permasalahan deteni sakit parah, ada juga permasalahan deteni yang stress dan bunuh diri, deteni yang bunuh diri terjadi

pada tahun ... atas nama ... dia merupakan deteni asal dari negara Thailand, dia bunuh diri dikarenakan stress menunggu proses deportasi yang lama akhirnya deteni tersebut gantung diri, selain itu ditahun 2019 kemarin ada deteni asal negara Vietnam yang stress karena menunggu proses deportasi deteni tersebut memang sudah terasa tidak betah dan hampir setiap hari menanyaka kabar kapan deteni tersebut bisa dipulangkan puncaknya ketika teman-temannya sudah bisa di deportasi tinggal hanya dia seorang lalu dia melakukan proses percobaan bunuh diri dan menggores gores lengannya menggunakan pisau, beruntung pihak petugas Imigrasi dan TNI Angkatan Laut di bantu seorang penterjemah untuk melakukan komunikasi dengan deteni tersebut dan bisa menenangkan deteni tersebut.

6. Pulau Yang Kecil Sehingga Mengakibatkan Kekacauan Di Tarempa

Tarempa merupakan ibu kota dari Kabupaten Kepulauan Anambas, namun walaupun statusnya merupakan sebagai Ibukota Kabupaten luas dari wilayah Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan memang tidak terlalu luas dan daerahnya merupakan wilayah yang padat penduduk, akhir tahun 2018 merupakan waktu dimana TNI Angkatan Laut banyak sekali menangkap pelaku *Illegal Fishing* ada sekitar tujuh kapal yang ditangkap, dan setiap kapal rata rata mempunyai 15 Anak Buah Kapal dengan di tambah deteni sebelumnya kurang lebih ada sekitar 100an Deteni yang berada di wilayah Kelurahan Tarempa, dengan banyaknya deteni *illegal fishing* tersebut banyak kekacauan yang terjadi di Kelurahan Tarempa seperti penjarahan tanaman-tanaman warga, deteni Berpacaran dengan warga kabupaten Kepulauan Anambas, dan perkelahian antar deteni, selain itu anggaran dari Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarempa sendiri karena itu merupakan akhir tahun, untuk anggaran konsumsi deteni dan anggaran deportasi pun sudah tidak ada, akhirnya kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarempa akhirnya meminta bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk

membantu memindahkan para deteni tersebut ke Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang, dan akhirnya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas membantu dengan menyediakan transportasi berupa kapal ke Tanjung pinang.

C. Bagaimana proses Tindakan Administrasi Keimigrasian yang dilaksanakan Menjadi Deteni *Illegal Fishing*

Tindakan Administrasi Keimigrasian merupakan hal yang harus dilakukan kepada deteni *illegal fishing*, ada dua jenis Tindakan Administrasi Keimigrasian yang dikenakan kepada para deteni *Illegal Fishing* tersebut yang pertama adalah Pemulangan ke Negara Asal Deteni Tersebut dan yang kedua adalah memasukan nama deteni tersebut ke dalam daftar Cekal agar deteni tersebut tidak bisa masuk lagi ke Negara Indonesia.

Proses Tindakan Keimigrasian Deteni *Illegal Fishing* berupa pendeportasian memang bukan hal yang mudah hal ini karena kita juga dari tidak mengetahui bagaimana cara atau rumusan yang dipakai untuk melakukan pendeportasian, dari pihak imigrasi hanya melaporkan dokumen berupa data dan informasi dari deteni-deteni tersebut lalu setelah itu menunggu kabar dari perwakilan tersebut data-data deteni yang sudah di bisa dilakukan pendeportasian dan mendapatkan surat pengganti Paspor.

Cara-cara saat ini dengan menunggu daftar-daftar orang-orang yang bisa di deportasi cukup memakan waktu, karena deportasi nya itu sendiri tidak langsung seluruh deteni yang ada untuk dipulangkan namun menunggu dari pihak perwakilan negara deteni berasal untuk mengetahui orang-orang yang bisa di deportasi ataupun tidak, hal ini membuat lama karena biasanya untuk satu kapal aja yang hanya berisi 15 orang sampai pulang keseluruhan bisa menghabiskan waktu sampai satu tahun, proses deportasinya tidak sekaligus melainkan bertahap dan bisa berjalan sampai dua atau tiga kali pendeportasian.

Proses Deportasi biasanya menggunakan pesawat udara, jadi dari ruang detensi petugas imigrasi mengawal sampai ke Bandara,

biasanya bandara yang digunakan adalah bandara soekarno-hatta setelah itu pihak imigrasi melakukan serah terima dengan pihak perwakilan negara deteni asal tersebut lalu para deteni mendapatkan surat pengganti paspor dan setelah itu para deteni dikawal sampai naik pesawat dan pesawat itu berangkat ke negara asal deteni tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Illegal Fishing adalah kegiatan perikanan oleh orang atau kapal asing di perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara, tanpa izin dari negara tersebut, atau bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, *illegal fishing* biasanya dilakukan oleh kapal negara asing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), karena penangkapannya dilaksanakan di wilayah ZEE karena indonesia merupakan negara yang ikut terlibat dalam hukum laut internasional UNCLOS, maka para pelaku *illegal fishing* tersebut tidak bisa dituntut hukuman badan namun bisa dilaksanakan hukuman benda.

Pelaku yang bisa dituntut untuk karena telah melakukan praktek *illegal fishing* hanyalah Nahkoda Kapal tersebut karena merupakan penanggung jawab alat angkutnya, dan yang berhak melakukan penuntutan hanya bisa oleh TNI Angkatan Laut dan petugas PPNS dari Direktorat Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Selain dari Nahkoda Kapal tersebut atau biasa di sebut Anak Buah Kapal mereka diserahkan kepada Kantor Imigrasi untuk di lakukan Tindakan Administrasi Keimigrasian berupa Pendeportasian dan Memasukan deteni tersebut kedalam daftar cekal agar tidak bisa lagi masuk ke Negara Indonesia.

Proses Pendeportasian yang lama menimbulkan banyak sekali permasalahan antara lain : tidak adanya ruang deteni Imigrasi di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarempa, biaya yang besar yang harus dikeluarkan untuk menjaga dan mengawal deteni tersbut, serta permasalahan sosial lainnya yang ditimbulkan oleh kehadiran deteni tersebut.

Saran

Berdasarkan pemaparan tinjauan tentang penindakan terhadap warga negara asing yang melakukan kegiatan penangkapan ikan ilegal (*illegal fishing*) di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Tpi Tarempa, terdapat beberapa saran yang diharapkan bisa memangkas waktu dan mengefektifkan proses Tindakan Administrasi Keimigrasian, beberapa saran tersebut adalah :

1. Besarnya anggaran yang dikeluarkan negara itu mayoritas dikarenakan oleh lamanya proses Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) berupa Deportasi ke negara asal para Deteni *Illegal Fishing*, maka percepatan proses deportasi sangat diperlukan untuk memangkas semua biaya yang dikeluarkan negara untuk mengurus para deteni *Illegal fishing*.
2. Proses deportasi yang lama dan bertahap menggunakan jalur udara memakan waktu yang lama, perlu cara yang baru untuk melakukan pemulangan para deteni tersebut, perlu diingat bahwa deteni di tarempa hanya sebagian kecil masih ada beberapa Kantor Imigrasi yang banyak menangani masalah ini, seperti Kantor Imigrasi Ranai yang bisa jadi tiga sampai empat kali lipat jumlah deteninya, Kantor

Imigrasi Pontianak dan lain sebagainya, penulis mempunyai ide untuk deportasi para deteni *illegal fishing* ini di deportasi secara menyeluruh ditiap kantor Imigrasi yang mempunyai deteni *illegal fishing* untuk di deportasi melalui jalur laut di perbatasan antara negara Indonesia dengan perbatasan negara deteni tersebut berasal.

3. Deportasi jalur laut ini dilakukan dengan cara negara kita dan negara asal deteni tersebut menyediakan masing-masing kapal laut untuk mengangkut para deteni tersebut lalu bertemu di perbatasan laut, lalu disana dilakukan proses administrasi dan penyerahan semua deteni tersebut secara keseluruhan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Keimigrasian No 11 Tahun 2011

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep. 50/Men/2012

Sumber Lain

sipp.pn-ranai.go.id